

**IMPLEMENTASI PERWALI NO.23 TAHUN 2011 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU**

Oleh :

Maya Wulan Pramesti *)

Abstraksi

Salah satu aspek pembangunan yang diharapkan segera dapat ditingkatkan dan menjadi perhatian masyarakat adalah pembangunan di bidang ekonomi. Percepatan pertumbuhan ekonomi dengan ditopang industri dalam negeri yang mempunyai daya tahan terhadap krisis dan meningkatnya investasi baik dari dalam negeri maupun pemodal asing di daerah dapat menjadi katalisator bergeraknya roda perekonomian di daerah.

Kata Kunci : Implementasi, Perwali, Perizinan Satu Pintu

A. PENDAHULUAN

Salah satu aspek pembangunan yang diharapkan segera dapat ditingkatkan dan menjadi perhatian masyarakat adalah pembangunan di bidang ekonomi. Percepatan pertumbuhan ekonomi dengan ditopang industri dalam negeri yang mempunyai daya tahan terhadap krisis dan meningkatnya investasi baik dari dalam negeri maupun pemodal asing di daerah dapat menjadi katalisator bergeraknya roda perekonomian di daerah.

Secara umum kendala tersebut dapat diinventarisir antara lain:

- 1.Regulasi pemerintah yang tidak konsisten dan akomodatif sehingga cenderung membingungkan penanam modal dan calon penanam modal;
- 2.Pelayanan perizinan yang tidak bisa diprediksi, lambat, dan tidak transparan.
- 3.Kondisi politik dan keamanan dalam negeri yang belum memadai dan belum bisa diprediksi;
- 4.Belum adanya jaminan terhadap kepastian hukum terhadap kontrak-kontrak yang telah disepakati pengusaha, terutama yang terkait dengan perusahaan asing;
- 5.Peranan perbankan nasional dalam menyalurkan kredit ke sektor riil belum berfungsi secara normal;
- 6.Pelaksanaan otonomi daerah belum memiliki arah yang jelas dan cenderung menciptakan pemerintahan baru di tingkat yang lebih rendah.

Dari kendala-kendala di atas, pelayanan perizinan merupakan kendala yang paling kasat mata. Untungnya, Pemerintah tampaknya telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kendala itu dengan membuat kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP atau *One Stop Service* (OSS).

Dalam undang-undang tersebut, PTSP diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal harus menghasilkan mutu pelayanan prima yang diukur dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian hukum, sehubungan dengan hal tersebut maka PTSP di bidang Penanaman Modal harus didukung ketersediaan:

- a. sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal;
- b. tempat, sarana dan prasarana kerja, dan media informasi;
- c. mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh Penanam Modal;
- d. layanan pengaduan (help desk) Penanam Modal; dan
- e. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 mengatur bahwa pembentukan PPTSP harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan organisasi perangkat daerah. Berkaitan dengan bentuk kelembagaan pelayanan penanaman modal di daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah mengamanatkan pembentukan Unit Pelayanan Terpadu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 47 yang berbunyi:

"Pasal 47

- 1) Untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor, gubernur/bupati/walikota dapat membentuk unit pelayanan terpadu.*

2) Unit pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan.

3) Unit pelayanan terpadu didukung oleh sebuah sekretariat sebagai bagian dari perangkat daerah."

Yang mana menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006, perangkat daerah dimaksud harus memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:

1. loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi;
2. tempat/ruang pemrosesan berkas;
3. tempat/ruang pembayaran;
4. tempat/ruang penyerahan dokumen; dan
5. tempat/ruang penanganan pengaduan.

Seringkali di Indonesia kewenangan perizinan dianggap sebagai "profit center" yang mesti dipertahankan oleh suatu instansi. Beberapa instansi terkait enggan untuk melimpahkan atau berkoordinasi dengan instansi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai *leading sector* penyelenggaraan perijinan satu pintu, demikian pula yang terjadi di Kota Salatiga. Bentuk organisasi juga dapat menjadi ganjalan terlaksananya PTSP. Apakah organisasi tersebut akan dibangun :

1. Sebagai unit promosi dan informasi penanaman modal,
2. Sebagai sekretariat/koordinator yang mendistribusikan tugas ke dinas-dinas ke instansi terkait, atau

3. Sebagai lembaga yang mempunyai otoritas mengeluarkan izin bagi penanaman modal.

Pada perkembangannya seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dimana pada pasal 9 ayat 3 berbunyi Dinas Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi pemberian perizinan dan pelayanan umum serta tidak diatur nya perizinan dalam bidang tersendiri, maka Kantor Pelayanan Terpadu (satu atap) Kota Salatiga dibubarkan, kemudian pelayanan perizinan dikembalikan lagi kepada instansi atau dinas teknis.

Seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan perbaikan Iklim Investasi serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Salatiga membentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT-PTSP) dengan dasar Peraturan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2007 dengan maksud untuk mempercepat proses pelayanan perizinan dengan adanya kepastian waktu dan kepastian biaya. Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11) yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka nomenklatur dari lembaga tersebut kembali berubah

yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Salatiga.

Pada prinsipnya beberapa perwali ini muncul sebagai penyempurnaan dari aturan sebelumnya, dengan penambahan jenis perizinan yang boleh ditangani oleh KPPT. Sebagai gambaran berikut ini adalah perbandingan jenis perizinan yang ditangani oleh KPPT berdasarkan Perwali Nomor 16 tahun 2010 dan Perwali Nomor 23 tahun 2011 sebagai berikut:

1. Jumlah perizinan yang dilimpahkan berdasarkan Perwali Nomor 16 tahun 2010 adalah 10 (sepuluh) perizinan meliputi: izin lokasi, izin gangguan (Hinder Ordonantie/ HO), IMB, izin reklame, SIUP, TDI, TDP, izin usaha industri, izin perluasan industri dan SIUP-MB.
2. Jumlah perizinan yang dilimpahkan berdasarkan Perwali Nomor 23 tahun 2011 adalah 51 (lima puluh satu) perizinan meliputi : lokasi, izin gangguan (Hinder Ordonantie/ HO), IMB, izin reklame, SIUP, TDI, TDP, izin usaha industri, izin perluasan industri, SIUP-MB, Izin Pendirian Sanggar/Kursus, Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal, Pengobatan Tradisional, Optikal, Apotek, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Penggunaan Lapangan Pancasila, Advis Planing (Untuk penggunaan lahan industri dan perdagangan), Izin Penggunaan Bangunan, Izin Pemakaman, Reklame Insidental, Izin Usaha Jasa Penitipan, Rekomendasi Pendirian Tower Telekomunikasi, Izin Pendirian Pemancar Radio, Izin Usaha Warnet dan Wartel, Rekomendasi Penyiaran Frekwensi, Izin TV Kabel Berlangganan,

Rekomendasi Penangkal Petir, Hotel, Restoran/Rumah Makan, Salon Kecantikan, Biro Perjalanan Wisata, Kolam Pemancingan, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Elektronik, Panti Pijat, Karaoke, Studio Musik, Gedung Pertemuan, Pemandokan/rumah kos, Jasa Boga/ Katering, Penetapan Lokasi, Izin Prinsip, Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Usaha Toko Modern, Tanda Daftar Gudang, Surat Izin Pendirian Pasar Swasta, ABT, Izin Pembuangan Limbah, Izin Tenaga Kerja Asing dan Izin Lembaga Pelatihan Kerja.

B. Pembahasan

Perwali Nomor 23 tahun 2011 pada dasarnya merupakan produk kebijakan daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Salatiga dalam rangka Good Governance. Dalam implementasinya peraturan tersebut tidak bisa terlepas dari penyelenggaraan administrasi publik pada tataran Pemerintah Kota Salatiga dimana pada dasarnya tidak bisa terlepas dari perkembangan pemikiran administrasi publik.

Menggunakan teori implementasi dari Edwards III maka kita dapat menganalisis implementasi Perwali Nomor 16 tahun 2010 ini berdasarkan beberapa kriteria yaitu:

a. Komunikasi

Menurut Agustino (2006:157); "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang efektif akan

terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

1. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidur di tengah jalan.
2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.
3. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan dalam rangka pelayanan perijinan satu pintu maka didapat fakta-fakta masih adanya pemahaman terhadap tugas yang rendah sehingga

berdampak terhadap kurangnya tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan. Kurangnya tanggung jawab ini diantaranya disebabkan karena kurangnya komunikasi dari para pimpinan (para kasi) sehingga tidak adanya satu kesatuan visi dalam pelaksanaan tugas berdasarkan arahan pimpinan. Kurangnya komunikasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya juga disebabkan kurangnya penguasaan terhadap teknik-teknik komunikasi yang efektif, sehingga kurang dapat mendukung penyampaian informasi-informasi dari pimpinan (kepala kantor) terhadap para staf tentang pelayanan yang ingin diwujudkan. Sumber daya

Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : *"Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies"*. Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; *"Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed"*.

1. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salahsatunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah

staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan. Di KPPT jumlah staf sangat memenuhi dari segi jumlah (berdasarkan analisis beban kerja yang dilaksanakan BPK tahun 2010), namun berdasarkan pengamatan tugas-tugas belum bisa dilaksanakan secara optimal.

2. informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

3. Kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab

Wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain, dan hak untuk memberi perintah.

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para *implementor* di mata publik

tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

Salah satu kunci penting dalam mewujudkan pelayanan perijinan satu pintu adalah adanya pelimpahan kewenangan dari instansi teknis kepada KPPT dalam memberikan perijinan. Instansi lama seperti DPU, Dinas Tata Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Pasar merasa bahwa dengan berpindahnya kewenangan maka akan berpindah pula rejeki mereka. Mereka tidak sadar bahwa ada kepentingan yang lebih besar yang mendasari pelimpahan kewenangan tersebut. Dari informasi yang kami himpun, masih ada usaha untuk menghambat pelimpahan kewenangan dari instansi teknis kepada KPPT, walaupun aturan telah di buat dan diterapkan, namun secara teknis misalnya pemindahan staf untuk mendukung tugas di KPPT dari DPU misalnya, menjadi terasa sulit karena ijin tidak diberikan. Tidak diberikannya ijin ini berkaitan dengan perasaan curiga bahwa pekerjaan DPU akan direbut oleh KPPT.

Sehingga peran Badan Kepegawaian Daerah sangat penting dalam penyelesaian masalah ini. Pembuatan aturan formal tentang pelimpahan kewenangan ini menurut hemat penulis juga belum secara final disetujui oleh dinas teknis, karena secara implisit, para pejabat di DPU, DTK, DKK menyatakan hal tersebut.

Kesimpulannya walaupun kewenangan telah diserahkan secara formal (de jure) namun secara informal (de facto) hal ini sulit dilaksanakan karena tidak adanya dukungan dari lembaga teknis.

4. fasilitas merupakan alat pendukung dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Dalam hal ini meliputi:

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Salatiga masih menempati gedung yang jauh dari representatif. Namun sudah lebih baik, walaupun tidak menempati tempat yang strategis. Pada tahun 2011 ini telah dibangun gedung baru yang lebih representatif, namun berdasarkan informasi yang kami terima, belum disertai dengan pengadaan sarana dan prasarana meubelair. Hal

ini dapat menjadi faktor penghambat atau nilai negatif di mata pelanggan. Karena idealnya layout ruang pelayanan harus memiliki standard tertentu, tidak bisa sembarangan dirancang. Oleh Kepala Kantor yang ada saat ini (Drs. Valentino Haribowo) disiasati dengan mencari sponsor, sehingga sementara ini permasalahan tersebut dapat teratasi.

Di Kantor KPPT Salatiga saat ini telah tersedia komputer yang cukup baik dari segi jumlah dan kualitas (7 bh pentium IV) dan juga tersedia satu buah komputer touchscreen untuk memudahkan pelanggan mengakses informasi tentang syarat-syarat perijinan.

Biaya kegiatan yang dapat dilihat dalam program kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu tahun anggaran 2011/2012 cukup besar. Hal ini sejalan dengan upaya pengembangan KPPT menjadi ujung tombak pelayanan Pemerintah Kota Salatiga terhadap masyarakat.

- b. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Berkenaan dengan kesediaan para implementor untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap seseorang terhadap pekerjaan mencerminkan pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan serta harapan-harapan terhadap pengalaman masa depan. Sikap adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu secara mental.

Profil para pejabat dan staf di KPPT saat ini dapat dikatakan cukup. Salah satu pejabat yang kami temui yaitu ibu Andri (Kasubag Umum dan Kepegawaian) merupakan sumberdaya yang unggul yang dapat memback up pengembangan KPPT terutama dari segi pembenahan regulasi. Beliau adalah mantan salah satu Kasubag di Bagian Hukum Setda Kota Salatiga yang cukup kapabel, sehingga diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas yang berat di KPPT. Beberapa personil di KPPT merupakan CPNS baru yang masih cukup bersemangat dalam berkarir.

c. Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang

mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.


3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

KPPT Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga yang kemudian penjabaran Tugas, pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 53 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.

Yang mana struktur organisasi dari KPPT Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SALATIGA



Dilihat dari strukturnya maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berbentuk kantor ini sebenarnya cukup efektif, karena rentang kendalinya yang pendek terutama secara vertikal, namun koordinasi lintas sektoral (secara horisontal) mempunyai kelemahan karena hanya dipimpin oleh eselon III A. Hal ini dalam beberapa hal menyebabkan mempunyai posisi tawar yang rendah dalam koordinasi antar SKPD. Dalam beberapa hal, khususnya dalam pelimpahan kewenangan terhadap KPPT, apabila tidak mendapatkan persetujuan dari Dinas

terkait, maka posisi ini akan merugikan, karena daya tawarnya yang rendah.

C. Penutup

Demikian kajian secara teoritis maupun empiris terhadap pelaksanaan (implementasi) pelimpahan kewenangan pengelolaan perizinan secara terpadu di KPPT Kota Salatiga yang masih banyak hambatan akibat adanya disposisi/ sikap yang tidak mendukung terhadap perubahan. Struktur birokrasi yang ada tampaknya juga tidak mendukung terhadap keberadaan KPPT yang harus melakukan koordinasi lintas sektoral, sehingga dengan posisi eselon III A akan menyulitkan dalam melakukan koordinasi (lemah daya tawar). Sarana dan prasarana yang ada juga belum maksimal disediakan, seperti misalnya gedung, sarana pengaduan, sarana layanan informasi sehingga masih perlu pembenahan. Dari segi sumber daya manusia yang ada, dengan pelimpahan menjadi 51 perijinan, maka diperlukan sdm yang mampu mengcover hal tersebut, terutama penambahan sarjana kesehatan, sarjana teknik lingkungan, sarjana teknik sipil. Dari segi kebijakan, masih banyak kebijakan yang diperlukan guna mendukung peningkatan investasi di Kota Salatiga, contohnya kebijakan untuk membebaskan biaya perijinan bagi UMKM yang baru berdiri. Lemahnya informasi dan komunikasi dalam mengakses hal-hal yang diperlukan dalam implementasi kebijakan juga sangat mempengaruhi efektivitas implementasi Perwali 23 tahun 2011. Sehingga hal-hal yang dapat kami sarankan untuk perbaikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Perbaiki sarana dan prasarana dengan pembangunan gedung baru yang lebih representatif;
- b. Peningkatan status KPPT menjadi badan (eselon IIB)
- c. Penambahan SDM terutama sarjana Teknik lingkungan, sarjana Teknik Sipil, Sarjana Kesehatan;
- d. Kebijakan untuk memberikan keringanan bagi pendirian UMKM baru;
- e. Perlunya sosialisasi terhadap seluruh kebijakan terhadap masyarakat maupun karyawan KPPT sehingga akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kebijakan Pemkot Salatiga dalam meningkatkan investasi di Salatiga.

Tentunya berbagai saran ini akan sangat diperlukan dalam memperbaiki pelayanan Perizinan Satu Pintu di Kota Salatiga.

*** Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Sultan Fatah Demak**

Daftar Pustaka

- Easton. 1953, *The Political System*, "Know, New Cork.
- Edward III, George.C, 1980, *Implementation Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington
- H. Rozali Abdullah, 2000, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Alternatif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Hanafi, Hartanto. 2002. "Keluarga dan Kontrasepsi". Jakarta : Pustaka Bina Harapan
- Juliantoro, D, 2000. 30 Tahun Cukup, Keluarga Berencana dan Hak Konsumen. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Prakoso, Djoko. 1985. *Proses Pembentukan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaan*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ritonga, Abdurrahman dkk, 2001. *Kependudukan dan Lingkungan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Riwu Kaho, Yosef, Drs, MPA, *Pemerintahan Lokal*, Paper, Fisipol UGM.
- Rondinelli, Dennis A., John R. Nellis & G. Shabbir Cheema, 1983, *Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience*, Washington, D.C: The World Bank.
- Saleh, Syarif. 1953. *Otonomi dan Daerah Otonom*, Jakarta, Endang.
- Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.